JAWABAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA BPMP2T KOTA PEKALONGAN

Nomor: 01/RIK.YANBLI/Kota PKL/2016 Indeks Kepuasan Masyarakat:
 Jawaban: pada masa mendatang Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada BPMP2T
 Kota Pekalongan akan dipublikasikan hasil survey berikut metodenya.

Nomor: 02/RIK.YANBLI/Kota PKL/2016 Sarana dan Prasarana:
 Jawaban: Kekurangan sarana prasarana pelayanan publik di BPMP2T kota Pekalongan (Ruang LAKTASI, Ruang Bermain Anak,dsb) akan dilengkapi dimasa mendatang.

Nomor: 03/RIK.YANBLI/Kota PKL/2016 Media Survey Kepuasan Masyarakat:
 Jawaban: untuk Media Survey Kepuasan Masyarakat berupa media digital sedang dalam proses pengadaan.

Nomor: 04/RIK.YANBLI/Kota PKL/2016 Sumber Daya Manusia (SDM)
 Jawaban: Sependapat. BPMP2T Kota Pekalongan sejak tahun 2012 Sudah mengajukan penambahan pegawai ke BKD Kota Pekalongan namun belum direalisasikan.

Nomor: 01/Rik. Yablik/2016 Izin Gangguan (HO) Guest Resto
 Jawaban: Verifikasi kelengkapan persyaratan izin gangguan (HO) akan dilakukan dengan lebih teliti dan dilengkapi.

Nomor 02/Rik. Yablik/2016 Izin Gangguan (HO) Guest Resto
 Jawaban :terjadi kesalahan Pengetikan tanggal berita acara pemeriksaan yaitu tertulis
 tanggal 25 September seharusnya tanggal 22 September (hari kamis) . untuk selanjutnya
 akan lebih teliti.

7. Nomor: 03/Rik. Yablik/2016 Izin Usaha Angkutan

Jawaban: untuk izin angkutan atas nama AMAT MUSTAIN merupakan Izin Trayek
angkutan kota sehingga tidak memerlukan izin gangguan dan pernyataan tidak
menggunakan badan jalan untuk pangkalan.

8. Nomor: 04/Rik. Yablik/2016 Keterlambatan Izin

Jawaban: beberapa izin terlambat penyelesainnya karena:

- SK Izin Mendirikan Bangunan terjadi revisi gambar.
- SIUP dan TDP merupakan Izin paralel dengan izin lainnya.
- Izin lokasi Pemanfaatan ruang terjadi revisi gambar (denah lokasi)
- Nomor: 05/Rik. Yablik/2016 Pelaksanaan Sanksi Denda Retribusi
 Jawaban: karena didalam sistem penyetoran pendapatan denda belum terakomodir pada sistem akuntansi akrual Pemerintah Kota Pekalongan.
- 10. Nomor: Izin SIUP tidak didukung bukti lengkap.

Jawaban: Karena pada SIUP & TDP Heregristasi (perpanjangan) tidak pesyaratkan seperti Izin siup baru cukup mengembalikan siup dan TDP asli yang lama.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PEKALONGAN

ZAINUL HARAM, SH., M.Hum.

Pembina Tingkat I MP. 19650211 199403 1 005